

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang merdeka dengan segala kebebasannya akan tetapi telah di atur oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, yang dimana segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah berlaku. Negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan.oleh karena itu kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku tanpa ada pengecualian.

Telah kita ketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan perundang-undangan mengenai perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, yang mana tujuan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan,kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Agar menciptakan kembali keseimbangan-keseimbangan di dalam masyarakat, maka dari itu di adakan sanksi administrasi dalam hukum tata negara,sanksi perdata dalam hukum perdata, sanksi pidana dalam hukum pidana.

Akan tetapi fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat nyatanya tidak sesuai dengan tujuan negara kita. Pada perkembangan zaman saat ini permasalahan- permasalahan hukum semakin marak terjadi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal- hal seperti ini yang mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat berubah menjadi semakin kompleks. Dan

semakin banyak juga tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat.¹

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai pada tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.²

Anak yang Berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana penjelasan ini sudah jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 (dua) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), di dalam sistem peradilan pidana anak yang mana mencakup keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH berawal dari tahapan penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan sesudah menjalani pidana. Pada dasarnya Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah sebagai korban dari suatu sistem kehidupan manusia itu sendiri. Apabila proses penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum tidak dilaksanakan dengan baik dan benar juga tidak berorientasi pada upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik bagi si anak, maka masa depan peradaban dalam kehidupan manusia akan dating sia-sia, di karenakan anaka sebagai penerus cita-cita dan peradaban masa depan sudah mengalami cedera kepentingan terbaiknya.³ Anak yang

¹ Muh. ArhamLatif, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual", Skripsi, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 10.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1.

³ E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta <http://e-journal.uajy.ac.id/14983/2/HK111741.pdf> di akses pada tanggal 05 November 2023, pukul 15.33.

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁴

Kepentingan anak sudah di atur dalam konstitusi, yaitu sudah diatur pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi, hak anakyang telah di

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3-7

atur oleh Undang-Undang dikelompokkan juga kedalam hak asasi manusia, yang merupakan suatu implementasi dari konsep suatu negara hukum.

Selain Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat internasionalpun sudah lama memberikan perhatiannya kepada hak anak. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai instrumen internasional tentang hak anak. Di Indonesia, salah satu implementasi pengakuan hak anak yaitu dengan cara dibentuknya suatu undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak yang bertujuan di bentuknya undang-undang tersebut yaitu untuk memberikan jaminan kepada perlindungan hak-hak anak sekalipun anak tersebut berada dalam keadaan terburuk, dalam hal ini melanggar suatu norma hukum pidana, yang penegakannya menggunakan instrument pemidanaan. Berdasarkan hal inilah yang kemudian itu mendorong di bentuknya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat di karenakan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu di perbaiki. Oleh karena hal itu, maka pada tanggal 30 juli 2012 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sisten Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tersebut membawa paradigma baru dalam hal penegakan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum (sebelumnya digunakan istilah anak nakal).

Kalau kita melihat pada penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut maka maksud dari penggantian undang-undang tersebut

adalah didasarkan pada kebutuhan akan adanya perubahan paradigma-paradigma di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya adalah berdasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁵

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini lahir berdasarkan upaya pemerintah melakukan reformasi undang-undang yang bertujuan untuk mencapai tujuan untuk menjamin tercapainya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari sikap kekerasan dan diskriminasi, namun seiring berjalannya waktu, Peraturan tersebut dirasa belum efektif karena masih banyak tumpang tindih antar peraturan sektoral terkait defisiensi anak, sehingga menurut paradigma ini maka peraturan ini telah berlaku selama kurang lebih dua belas tahun, di ubah dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 oktober 2014.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya sehingga dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan kehormatan dan martabat kemanusiaan dan harus menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan agar menjamin hak hidup bagi anak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara aktif dan optimal, sesuai

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XV/2017 Hal. 3-4.

dengan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan realisasinya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan makmur sentosa. Peraturan Perundang-undangan yang telah mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, hak-hak anak yang harus dilindungi terdapat 10 pasal yang mengatur yaitu pasal 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, dan pasal 18.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan perubahan Undang-Undang di atas terdapat lima pasal yang telah berubah tentang Hak-Hak Anak, Yaitu Pasal 6, 9, 12, 14, dan pasal 15.⁶

Salah satu permasalahan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan hal-hal lain yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, khususnya perempuan. Kejahatan kesusilaan ini sungguh ironisnya dilakukan oleh anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa depan yang akan datang.⁷

⁶ Artikel, Meilani Lestari, S.H., M.H “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”. Hal.4.

⁷ Sharon Yudha GIinting, Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak, Skripsi, (Medan, Universitas Medan Area, 2019), h. 13.

Tindakan anak dibawah umur tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai suatu tindakan kenakalan biasa, terkadang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang sudah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal yang lebih memprihatikan lagi adalah semakin maraknya terjadi tindak pidana pemerkosaan yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi menimpa anak-anak di bawah umur dan juga dilakukan oleh anak dibawah umur.

Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki peranan strategis yang mempunyai sifat dan ciri khusus, selain itu anak merupakan anugerah tuhan bagi orang tua untuk menerima pendidikan dan dilindungi sebagai generasi penerus bangsa, sehingga anak memerlukan perlindungan menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara menyeluruh yang selaras dan seimbang. Sesuai dengan fenomena yang terjadi saat ini perilaku anak terbukti mengarah pada perilaku criminal seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian anak pelajar dan lain sebagainya sehingga anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani proses yang sama dengan orang dewasa. Tindak pidana pemerkosaan saat ini merupakan kejahatan yang sangat serius mendapat perhatian publik. Sering sekali muncul di surat kabar, majalah dan lain sebagainya diberitakan pemerkosaan. Kalau kita mempelajari sejarah, tindak pidana pemerkosaan sudah sejak lama atau bisa dikatakan sebagai suatu kejahatan klasik yang

selalu mengikuti perkembangan kebudayaan masyarakat. Kejahatan ini akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun tidak terlalu beda jauh dari sebelumnya, bahkan saat ini tindak pidana pemerkosaan jauh lebih marak dari sebelumnya.⁸

Kronologis kasus dari putusan yang di ambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari, tanggal yang sudah tidak namun pada bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIT awalnya anak korban sedang berada FTJ (Festival Teluk Jailolo) di Desa Guemadu Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat lalu kemudian sekitar pukul 21.00 WIT setelah selesai membeli jajanan, anak korban hendak pergi ke kamar kecil dan tiba-tiba bertemu dengan anak pelaku yang menghampiri anak korban sambil mengendarai motor dan berkata kepada anak korban “e ngana mari pulang deng kita, kalau tarada ngana pe papa tua yang kamari trus dia pukul pa ngana” (dialek Ternate) yang artinya “hey kamu sini ayo pulang bersama dengan saya, kalau tidak nanti paman kamu yang akan kesini dan pukul kamu”, karena anak korban takut mendengar perkataan anak pelaku maka anak korban pun langsung naik ke atas motor anak pelaku yang kemudian langsung pergi bersama-sama mengendarai motor,

ketika sampai di Desa Jalan Baru anak pelaku tidak berbelok ke arah yang seharusnya menuju rumah anak korban namun mengambil arah jalan yang jauh menuju rumah anak korban, anak korban pun bertanya “kenapa tidak

⁸ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , Cetakan I, Jakarta. PT. Sinar Grafika, hlm. 179, 181, 183

berbelok menuju arah rumah saya?” dan dijawab oleh anak pelaku “jalan itu sedang di tutup” hingga akhirnya anak pelaku mengendarai motor sampai ke jalan samping Kantor Catatan Sipil Jailolo dan masuk ke halaman parkir motor kantor Bupati Halmahera Barat di Desa Porniti Kecamatan Jailolo dan memberhentikan motor yang ia kendarai, anak korban pun bertanya kepada anak pelaku kok turun disini? dan belum sempat anak pelaku jawab pada saat anak korban sedang memalingkan wajahnya, anak pelaku langsung memukul belakang leher anak korban dengan sangat kuat hingga anak korban langsung tidak sadarkan diri dan kemudian anak pelaku pun melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan memasukan batang kemaluannya kedalam lubang vagina anak korban hingga akhirnya menumpahkan air maninya di dalam vagina anak korban. Kemudian anak korban sadar dan melihat anak pelaku sedang memercikan air menggunakan tangannya ke wajah anak korban sampai anak korban bangun dan anak pelaku mengatakan kepada anak korban “jang ngana kase tau siap-siapa ee” dan anak korban menjawab kenapa kamu ancam saya seperti itu?” namun anak pelaku tidak menjawab dan hanya diam dan setelah itu anak pelaku mengantar anak korban pulang menggunakan motornya, sesampainya di rumah anak korban belum menyadari telah disetubuhi oleh anak pelaku, namun ketika anak korban melihat kaos dalam anak terbalik dan terdapat darah di celana dalam anak korban, anak korban juga merasakan di bagian vaginanya terasa sakit. Setelah kejadian tersebut anak pelaku memblokir akun facebook anak korban sehingga hilang kontak dengan anak pelaku sejak bulan juni hingga pada bulan Agustus tahun 2021

anak korban merasa mual-mual dan setelah anak korban melakukan test kehamilan menggunakan test pack dan pergi ke dokter ternyata anak korban sedang hamil.

Sanksi pidana pada kasus semacam ini, sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat padapasal 289, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.*⁹

Dalam pasal 76D dan pasal 81, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak, secara definitif berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Dan Pada pasal 76E dan pasal 82, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak, berbunyi:

“Setiap orang Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan apabila melanggar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah)”.

Akan tetapi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelayanan masyarakat pada putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022/PN Tte adanya ketidaksesuaian dengan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

⁹ Himpunan Lengkap Kuhper Kuhp Kuhap, (Yogyakarta: Laksana, 2014).h. 497

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang mana pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun sepuluh bulan akan tetapi dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang perlindungan anak sudah ditetapkan batas minimum penjatuhan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 15 (lima belas) tahun dan pada pidana pelayanan masyarakat dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 15 (lima belas) jam.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis akan mengulas dan membahas lebih dalam mengenai kekerasan seksual dan kesusilaan, mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul, "**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ternate Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak /2022/Pn Tte Dalam Tindak Pidana**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dan untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan di bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana psetubuhandalam putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak /2022/PN Tte?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak /2022/PN.Tte sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal

76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap tindak pidana persetubuhan dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022/PN.Tte.
2. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022/PN.Tte dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian hukum ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan ataupun menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut dalam hal mengetahui aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana kejahatan seksual oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan dan masukan bagi seluruh pihak-pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menangani kasus kejahatan seksual oleh anak di bawah umur.